

TATA TERTIB

ASRAMA PESANTREN AL KAUTSAR

MAN 1 KEBUMEN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KABUPATEN KEBUMEN

MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 KEBUMEN

JL. CINCIN KOTA NO 44 GEMEKSEKTI KEBUMEN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat limpahan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penulisan buku panduan santri asrama pesantren Al-Kautsar MAN 1 Kebumen. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad Shalallahu wa 'Alaihi wa Sallam. Semoga dengan rasa cinta kita kepada beliau, kita semua digolongkan dalam jutaan Ummat beliau yang berhak mendapatkan Syafa'atnya kelak di Yumul Qiyamah. Amin

Penulisan buku panduan santri ini ditujukan agar dapat memberikan arahan atau pedoman bagi santri Al Kautsar MAN 1 Kebumen. Didalam buku ini terdapat tata tertib dan peraturan-peraturan bagi para santri Asrama Pesantren Al Kautsar. Santri diharapkan dapat memahami isi dari tata tertib maupun peraturan yang ditetapkan oleh Asrama Pesantren Al Kautsar secara keseluruhan, sehingga bisa merealisasikan dalam kegiatan sehari-hari.

Penulis menyadari jika masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan buku panduan ini sehingga penulis mengharapkan kritik ataupun saran yang bersifat positif untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas apresiasinya kepada berbagai pihak yang telah turut berpartisipasi didalam penyusunan dan penyempurnaan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan penulis khususnya.

Kebumen, 30 Juli 2021

Penulis

TATA TERTIB

ASRAMA AL KAUTSAR MAN 1 KEBUMEN

BAB I UMUM

PASAL 1

1. Santri wajib mematuhi tata-tertib yang telah ditetapkan, selama menjadi Santri Asrama Pesantren Al Kautsar MAN 1 Kebumen
2. Tata tertib ini berlaku di dalam maupun diluar Asrama, baik dalam pengawasan/tanggung jawab asrama, madrasah maupun orang tua /wali.
3. Santri wajib menjaga nama baik Asrama, di dalam maupun di luar asrama.
4. Santri wajib menghormati Pengasuh/Pembina, Dewan Astidz beserta antar sesama Santri.
5. Santri bertanggung jawab terhadap terciptanya 8 K (ketertiban, kesehatan, kebersihan, kerapian, keindahan, keamanan, kenyamanan dan kekeluargaan)
6. Santri wajib mengikuti seluruh kegiatan asrama dan madrasah.
7. Santri melaksanakan kegiatan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
8. Santri diperbolehkan tidak mengikuti kegiatan asrama/madrasah atas rekomendasi atau izin tertulis dari Pengasuh/Pembina asrama.
9. Santri tidak diperbolehkan merusak, memindahkan, dan atau mengubah fasilitas asrama/madrasah
10. Santri yang melanggar tata-tertib akan dikenai sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan.

BAB II

PROFIL SANTRI DAN ETIKA PERGAULAN

PASAL 2

PROFIL SANTRI

1. Santri wajib berpenampilan rapi dan sopan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Santri putra/putri wajib berbusana islami;
 - a. Santri memakai pakaian longgar (tidak ketat) dan berlengan panjang pada saat diluar asrama.
 - b. Santri tidak diperkenankan memakai celana pendek/celana tiga perempat, pakaian ketat dan kaos singlet di luar asrama.
 - c. Santri putra memakai peci didalam maupun diluar asrama/madrasah
 - d. Santri putri memakai Hijab/Kerudung didalam maupun diluar asrama/madrasah
3. Santri tidak diperkenankan memakai aksesoris yang berlebihan atau diluar kepatutan.

PASAL 3

ETIKA PERGAULAN

1. Santri wajib memberi salam kepada semua civitas akademika asrama/madrasah.
2. Santri wajib hormat dan patuh kepada Pembina/pengasuh, Dewan Asatidz/Guru dan pegawai Asrama dan Madrasah.
3. Santri dilarang berkelahi.

4. Santri dilarang melakukan tindakan yang melanggar etika kesopanan.
5. Santri dilarang menghasut, membuat keonaran, dan melakukan pemerasan.
6. Santri dilarang membawa dan atau mengisap rokok dilingkungan asrama/madrasah.
7. Santri dilarang melihat, membawa, menyimpan, atau mengedarkan hal-hal yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi dalam bentuk apapun.
8. Santri dilarang melakukan tindakan asusila seperti zina, abnormalitas orientasi seksual atau yang mengarah pada perbuatan mesum, seperti berciuman, berpelukan, bergandengan, berkhawat (berduaan di tempat yang tidak umum) dan perbuatan sejenisnya.
9. Santri dilarang meminum minuman keras dan atau segala jenis minuman, makanan atau obat-obatan yang memabukkan, serta segala hal yang dilarang oleh agama dan negara.
10. Santri dilarang Berjudi.

BAB III KEGIATAN AKADEMIK

PASAL 4

PERSIAPAN BELAJAR/MENGAJI

1. Santri melaksanakan muraja'ah kitab selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai.
2. Santri sudah berada di gedung pendidikan 15 (lima) menit sebelum pelajaran pertama dimulai.
3. Santri wajib berdoa sebelum jam belajar dimulai dengan membaca Lalaran dan doa awal pelajaran.

PASAL 5

KEGIATAN BELAJAR

1. Santri wajib menjaga ketertiban, kebersihan, keamanan, dan kekeluargaan selama pelajaran berlangsung.
2. Santri wajib mengikuti pelajaran baik kajian diniyah maupun pembelajaran tambahan materi umum (Les) dengan seksama sampai akhir pelajaran.
3. Selama kegiatan belajar berlangsung, Santri tidak diperkenankan meninggalkan Ruang/tempat belajar
4. Bila sampai 5 (lima) menit di kelas tidak/belum ada guru/ustadz, ketua kelas harus menghubungi pengasuh/Pembina asrama yang ada ditempat.
5. Kegiatan belajar diakhiri dengan membaca doa.

PASAL 7

WAKTU ISTIRAHAT

1. Santri dianjurkan menggunakan waktu istirahat dengan sebaik-baiknya.
2. Waktu istirahat ditentukan sesuai jadwal.

PASAL 8

TIDAK MENGIKUTI PEMBELAJARAN

1. Santri yang berhalangan hadir karena sesuatu hal, harus ada keterangan atau surat izin tertulis dari pihak yang terkait sesuai dengan kewenangannya, yakni pengasuh asrama.
2. Santri yang berhalangan hadir karena sakit wajib menghubungi pengasuh/ pembina asrama untuk kemudian dibawa periksa kedokter.

PASAL 9

TAGIHAN (HAFALAN & TUGAS)

1. Santri wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru/ustadz.

2. Santri wajib menyetorkan hafalan yang ditentukan oleh guru/ustadznya minimal 1 minggu 2x.

PASAL 10

PAKAIAN

1. Selama kegiatan pembelajaran dikelas baik diniyah maupun les santri diwajibkan mengenakan pakai yang telah ditentukan oleh pihak asrama.
2. Adapun ketentuan pakaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Pakaian harus sopan, rapih sesuai dengan tuntunan agama islam
 - b. Mengenakan busana Muslim/Muslimah
 - c. Mengenakan sarung bukan celana atau rok
 - d. Berpeci bagi laki-laki
 - e. Berhijab bagi perempuan

PASAL 11

PEMINATAN ASRAMA

1. Peminatan asrama adalah program penjurusan santri asrama Al-Kautsar sesuai dengan bakat dan minat santri
2. Jenis peminatannya adalah Takhasus Quran dan Madrasah Diniyah
3. Santri hanya boleh memilih salah satu diantara keduanya
4. Santri tidak diperkenankan berpindah peminatan tanpa sepengetahuan guru atau pembina asrama
5. Santri harus serius dan fokus dalam menjalaninya

PASAL 12

KEGIATAN KAJIAN UMUM

1. Seluruh santri wajib mengikuti kegiatan mengaji secara umum sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh pembina asrama
2. kegiatan umum terdiri dari mengkaji kitab-kitab fiqh, akhlak, Nahwu sharaf dan Hadis.
3. Jenis kegiatannya adalah bandungan dan lalaran.

PASAL 13

DAFTAR KITAB YANG DIKAJI

1. Al-Quran: *Syifaul Jinan, Tukhfatul Athfal, Tahfidzil Quran*
2. Hadis : *Lubabul Hadis, Arbain Nawawi*
3. Tauhid: *Aqidatul Awam, Syu' Bul Iman, Tijan Durori*
4. Fiqh: *Safinatunnajah, Durorul Bahiyah, Taqrib, Hujjah ahlissunah wal jamaah*
5. Nahwu Sharaf: *Jurumiyah, Tashrif, Imrithi, Maqsud*
6. Akhlak: *Akhlakul Banin Wal Banat, Alala, Washaya , Ta'limul Muta'allim.*

PASAL 14

LAPORAN HASIL BELAJAR

1. Laporan hasil belajar harus terawat baik.
2. Pengambilan laporan hasil belajar dilakukan oleh orangtua/wali Santri.

3. Pengambilan laporan hasil belajar dilakukan setelah memenuhi persyaratan administrasi.
4. Laporan hasil belajar yang telah diterima oleh orangtua/wali harus ditandatangani sebelum dikembalikan kepada wali kelas selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pelajaran dimulai.
5. Laporan hasil belajar yang kotor, rusak, atau hilang selama di tangan orangtua/wali/Santri menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

PASAL 15

KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

1. Santri kelas X, XI, wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan lain yang disediakan oleh madrasah
2. Santri Hanya diperbolehkan memilih satu kegiatan ekstrakurikuler yang disediakan oleh madrasah.

PASAL 16

KEGIATAN KEOLAHRAGAAN

1. Santri melakukan kegiatan olahraga sesuai waktu dan jadwal yang telah ditentukan.
2. Santri diperbolehkan mengenakan pakaian bebas saat berolahraga dengan tetap memperhatikan etika kesopanan dalam berpakaian.
3. Saat berolahraga santri putri tetap mengenakan hijab/kerudung serta tidak memakai pakaian yang ketat.

BAB IV UBUDIYAH

PASAL 17

SHALAT

1. Santri wajib mengerjakan shalat berjamaah di Masjid/Musholla.
2. Memakai pakaian salat lengkap yang bersih, rapi dan suci, dengan ketentuan:
 - a. Santri putra : sarung, kemeja/baju muslim, dan berpeci.
 - b. Santri putri : mukena, busana muslimah, sarung.
 - c. Saat kegiatan belajar mengajar dan kegiatan madrasah tertentu, pakaian salat menyesuaikan.
3. Santri memperhatikan dan mengamalkan adab di Masjid/Musholla.
4. Santri wajib memprioritaskan mengisi shaf-shaf paling depan.
5. Santri melaksanakan salat sunat dan shalat sunat rawatib.
6. Menjaga kebersihan, ketertiban dan kekhusyuan beribadah.
7. Mengikuti imam secara tertib sampai selesai berdoa.
8. Santri yang berhalangan berjamaah di Masjid/Musholla harus melapor ke piket Santri.
9. Muadzin telah berada di Masjid/Musholla 15 (limabelas) menit lebih awal dari waktu shalat kecuali ada kegiatan madrasah.
10. Santri telah berada di Masjid/Musholla sekurang-kurangnya 5 (lima) menit sebelum adzan kecuali ada kegiatan madrasah.
11. Santri wajib menjaga kebersihan dan ketertiban di tempat wudlu.
12. Santri bertanggung jawab terhadap kebersihan, ketertiban dan kenyamanan tempat shalat, fasilitas dan kelengkapan inventaris Masjid/Musholla.
13. Santri piket melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan.
14. Ketentuan tugas piket diatur oleh pembina asrama.

15. Tatakrama di Masjid/Musholla diatur lebih lanjut dalam ketentuan takmir Masjid/Musholla.

PASAL 18

SHALAT JUMAT

1. Santri wajib mengikuti shalat jumat dimasjid terdekat yang direkomendasikan oleh pembina asrama.
2. Santri diharapkan bisa hadir dimasjid lebih awal sebelum adzan jumat pertama dikumandangkan
3. Santri mendengarkan dan memperhatikan khutbah dengan khusyu'.
4. Santri putri shalat dzuhur berjamaah pada saat shalat Jumat berlangsung dimushalla al-kautsar

BAB V

TATA TERTIB KEASRAMAAN

PASAL 19

KETERTIBAN

1. Santri bertanggung jawab terhadap ketertiban asrama.
2. Selama berada di asrama Santri harus berpakaian sopan dan islami.
3. Santri wajib belajar sesuai dengan waktu dan tempat yang disediakan.
4. Santri wajib menempati kamar asrama yang telah ditentukan.
5. Santri wajib menempati tempat tidur masing-masing.
6. Seluruh kunci kamar asrama disimpan pada tempat yang telah disediakan.
7. Santri wajib mematikan lampu, peralatan listrik dan kran air jika hendak meninggalkan ruangan dan/atau pada waktu istirahat/tidur malam.
8. Kegiatan santri diakhiri pada jam 22.00 wib, selanjutnya seluruh Santri kembali ke kamar masing-masing untuk istirahat.
9. Santri dapat menerima kunjungan keluarga di tempat yang telah disediakan pada jam-jam kunjungan pada hari Ahad pukul 13.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB.
10. Santri diperbolehkan pulang kerumahnya masing-masing sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak pengasuh asrama.
11. Barang-barang yang dibawa oleh Santri yang akan keluar/masuk asrama/madrasah akan diperiksa terlebih dahulu oleh petugas yang ditunjuk.
12. Setiap kiriman atau barang yang dibawa dari luar Madrasah diperiksa terlebih dahulu oleh satpam atau petugas yang ditunjuk dan akan disalurkan sesuai prosedur yang berlaku.
13. Santri yang akan keluar asrama/madrasah, harus mendapatkan izin dari pembina/ pengasuh asrama atau petugas yang ditunjuk.
14. izin pulang kerumah diluar waktu yang ditentukan pihak asrama hanya dilayani setelah adanya izin dari orang tua dan pimpinan asrama (Bp. Masrukhin, M.Pd.I)

PASAL 20

KESEHATAN

1. Santri bertanggung jawab terhadap kesehatan pribadi dan lingkungan asrama
2. Setiap santri disarankan memiliki BPJS Kesehatan
3. Santri yang sakit wajib menjalani perawatan/pemeriksaan didokter atau puskesmas
 - a. Santri yang sakit diperbolehkan untuk pulang kerumahnya masing-masing tetapi harus dijemput oleh

pihak keluarganya

b. Santri yang hendak pulang karena sakit wajib izin kepada pengasuh/Pembina asrama.

4. Santri yang sakit dan dirujuk ke dokter spesialis dan atau menginap di rumah sakit, biaya menjadi tanggung jawab orang tua.

PASAL 21

KEBERSIHAN, KERAPIAN, DAN KEINDAHAN

1. Santri bertanggung jawab terhadap kebersihan, kerapian, dan keindahan asrama dan lingkungannya.
2. Santri wajib mengikuti kegiatan Roan/gotong royong setiap hari Ahad.
3. Santri wajib menjaga kebersihan kamar, teras dan lobi asrama.
4. Santri tidak diperkenankan menempel atau memasang, mengotori, dan mencoret-coret kamar serta seluruh perlengkapan fasilitasnya.
5. Santri wajib meletakkan pakaian atau barang-barang lainnya pada tempatnya.
6. Santri wajib merapikan tempat tidur, meja belajar, lemari pakaian, alas kaki, dan jemuran.
7. Santri wajib menjemur pakaian pada tempat yang telah ditentukan.
8. Santri dilarang memindahkan dan merusak fasilitas madrasah yang ada di asrama.

PASAL 22

KEAMANAN DAN KENYAMANAN

1. Santri ikut bertanggung jawab terhadap keamanan asrama.
2. Santri wajib menjaga kenyamanan dan ketenangan asrama dengan tidak membuat kegaduhan/tindakan lain yang dapat mengganggu Santri lainnya.
3. Santri hanya dapat menggunakan handphone pada waktu yang telah ditentukan, yakni mulai pukul 06.00-17.00 WIB.
4. Mulai pukul 17.00-05.59 WIB seluruh Handphone milik santri WAJIB dikumpulkan pada pengasuh Asrama atau pada petugas yang ditunjuk.
5. Pada jam KBM handphone tidak ada yang ditinggal diasrama. Semuanya dibawa kemadrasah dan mengikuti prosedur madrasah yakni dikumpulkan di wali kelas sampai proses KBM selesai
6. Santri tidak diperkenankan membawa barang-barang berharga diluar kebutuhan Santri umumnya.
7. Santri yang memiliki keperluan yang berkaitan dengan kegiatan asrama/madrasah harus mendapatkan perizinan khusus dari Pengasuh atau Pembina asrama.
8. Santri dilarang membawa dan menyalahgunakan senjata tajam.
9. Santri tidak diperkenankan mengambil, menyimpan, atau menggunakan barang-barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.
10. Santri tidak diperkenankan melakukan tindakan yang membahayakan diri dan orang lain
11. Santri dilarang masuk keluar lewat jendela.
12. Setiap kamar asrama wajib dikunci pada saat KBM pagi berlangsung yakni antara pukul 07.00-14.30 WIB
13. Santri yang tidak mengikuti KBM karena sakit atau hal lainnya, maka wajib beristirahat dikamar pengasuh asrama, atau dikamar masing-masing masing dengan didampingi pengasuh asrama.
14. Menutup dan mengunci kamar adalah tugas dan tanggungjawab seluruh anggota kamar tersebut.

15. Kunci diserahkan pada pengasuh asrama (Ibu Winda Warsita, S.H)

PASAL 23

KEKELUARGAAN

1. Santri wajib menjaga kekeluargaan di asrama.
2. Santri wajib menjaga sopan santun dalam bersikap, berbicara dan bertindak.
3. Santri wajib menjaga toleransi dalam menggunakan fasilitas umum dengan tidak mendominasi penggunaannya.
4. Santri wajib saling membantu dan bekerja sama sesama warga asrama.
5. Santri wajib menjunjung tinggi sikap ukhuwah Islamiyah.